



LAPORAN KINERJA

2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan selama Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan LKjIP Tahun 2025 ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025–2029. LKjIP ini menyajikan informasi mengenai perencanaan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja sasaran strategis, serta analisis atas keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan guna peningkatan kinerja dan kualitas pelaporan di masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga LKjIP Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat dalam upaya peningkatan akuntabilitas dan kinerja KPU Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sipirok, 30 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

The image shows a circular official stamp of the KPU Kabupaten Tapanuli Selatan. The text inside the stamp reads "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the stamp, the text "COB" and "ZULHAJJI SIREGAR" are printed, with a small star symbol between them.

COB ★ ZULHAJJI SIREGAR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM.....	1
B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN	3
C. STRUKTUR ORGANISASI KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
A. SASARAN STRATEGIS	15
B. PRIORITAS NASIONAL (PN).....	17
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	22
B. REALISASI ANGGARAN	37
BAB IV PENUTUP.....	40
A. KESIMPULAN.....	40
B. RENCANA TINDAK LANJUT	42
LAMPIRAN.....	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Susunan Keanggotaan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 - 2028	8
Tabel 2. Data Pegawai KPU Kabupaten Tapanuli Selatan	10
Tabel 3 Susunan Kepegawaian Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan	11
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sebelum Perubahan)	19
Tabel 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Revisi)	20
Tabel 6 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025.....	24
Tabel 7 Capaian Kinerja berdasarkan pada Sasaran Strategis KPU Kabupaten	26
Tabel 8 Capaian Kinerja berdasarkan pada Sasaran Strategis KPU Kabupaten	27
Tabel 9 Capaian Kinerja berdasarkan pada Sasaran Strategis KPU Kabupaten	30
Tabel 10 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tapanuli Selatan ..	31
Tabel 11 Indikator Pelaksanaan Anggaran	33
Tabel 12 Pagu dan Realisasi Belanja Tahun 2025	33
Tabel 13 Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca.....	34
Tabel 14 Pagu dan Realisasi Anggaran Per Program Anggaran KPU Kabupaten.....	38
Tabel 15 Pagu dan Realisasi Anggaran per Kegiatan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Komisioner KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Periode Tahun 2023-2028.....	8
Gambar 2 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan	10
Gambar 3 <i>Koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan dalam rangka Persiapan pelaksanaan</i>	28
Gambar 4 Melaksanakan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) Data Pemilih Berkelanjutan	29
Gambar 5 Koordinasi dengan Rutas Kelas IIB Sipirok Perihal PDPB Tahun 2025.....	29
Gambar 6 <i>Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan PDPB Triwulan IV Tahun 2025 tingkat Kabupaten</i>	29
Gambar 7 Aplikasi e SPIP KPU Kabupaten Tapanuli Selatan	34
Gambar 8 Aplikasi Srikandi KPU Kabupaten Tapanuli Selatan	35
Gambar 9 Aplikasi Sirup	36
Gambar 10 Pembuatan Video Profil Satuan Kerja dan penandatanganan Piagam Komitmen Bersama.....	43
Gambar 11 Asistensi dan Sharing terkait pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Padang Sidempuan.....	44
Gambar 12 Rapat Koordinasi Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip yang Ddiselenggarakan oleh Komisi.....	44
Gambar 13 Penguatan Kelembagaan di Lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan	44
Gambar 14 Rapat Koordinasi Pengawasan Dalam Rangka Peningkatan dan Penguatan Kinerja Pengawasan	45
Gambar 15 Koordinasi Evaluasi Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2024.....	45
Gambar 16 Sosialisasi Pemilih Pemula di Sekolah Tingkat SMA/ Sederajat Kabupaten Tapanuli Selatan	45

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan terhadap/atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada *stakeholders*. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 tidak hanya berisi keberhasilan dan kegagalan capaian strategis Komisi Pemilihan Umum pada Tahun Anggaran 2025 melainkan juga rekomendasi kedepan untuk menuju Pemilu yang lebih berkualitas.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029, sasaran strategis dicapai dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja yang terukur dan berorientasi *outcome* setiap indikator yang memiliki target tahunan untuk dicapai dan dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 9.179.978.000.,- (Sembilan Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah). Hasil capaian terhadap pelaksanaan kinerja dan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan di Tahun 2025 tidak luput dari kekurangan yang dapat menjadi bahan perbaikan kedepan oleh KPU di masa mendatang, antara lain:

1. Perlu peningkatan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang lebih variatif ditujukan kepada pemilih pemula;
2. Perencanaan lebih strategis dan evaluasi atas setiap kegiatan;
3. Sosialisasi informasi yang lebih massif melalui media sosial.
4. Pengelolaan hubungan dan kerja sama antara KPU dengan Organisasi

lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

5. Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dalam merealisasikan program digitalisasi arsip yang mudah untuk di implementasikan oleh SDM KPU.

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri di tingkat kabupaten, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. KPU Kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kebijakan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Tahun 2025 merupakan masa transisi penetapan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2025-2029 yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2025. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Renstra KPU 2025-2029, KPU Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang diselaraskan dengan Renstra terbaru agar terwujud Laporan Kinerja yang akuntabel.

Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, Komisi Pemilihan Umum diberikan mandat oleh Undang - Undang Dasar Tahun 1945 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum. Mandat yang diberikan oleh Konstitusi tersebut kemudian dijabarkan di dalam undang-undang yang mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum dalam setiap jenis Pemilu. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang disahkan dan diundangkan pada bulan Agustus 2017 membawa dampak perubahan yang signifikan terhadap kelembagaan penyelenggara Pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum, dan terhadap Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj). Penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan mengacu pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Pedoman Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan selama Tahun Anggaran 2025, setiap capaian kinerja (*performance results*) tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan PK (*performance agreement*) tahun 2025 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 20, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertugas :

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
5. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu,

Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

8. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
10. mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
11. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertugas:

1. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. memberikan dukungan teknis administratif;
3. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
5. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
6. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
7. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang:

1. menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
2. membentuk PPK, PPS, dan KPPSS dalam wilayah kerjanya;
3. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi

- suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
4. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
 5. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang:

1. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
2. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban:

1. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
3. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU provinsi;
6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta

melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

7. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
9. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
11. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
12. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. melaksanakan putusan DKPP; dan
14. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban:

1. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
2. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
3. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

C. STRUKTUR ORGANISASI KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan disusun untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan KPU secara efektif, efisien, dan akuntabel. Susunan organisasi KPU Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri atas unsur komisioner dan sekretariat yang bekerja secara sinergis dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di tingkat kabupaten.

Unsur komisioner KPU Kabupaten Tapanuli Selatan berjumlah lima orang anggota yang bersifat kolektif kolegial dan dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota. Komisioner bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, komisioner KPU Kabupaten Tapanuli Selatan didukung oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan berfungsi memberikan dukungan administratif, teknis, dan keuangan guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten.

Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan secara struktural terdiri atas beberapa subbagian, meliputi Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi, Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, serta Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik. Masing-masing subbagian memiliki peran dan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya dalam mendukung penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang profesional dan berintegritas.

1. Komponen Anggota KPU

Anggota KPU memiliki masa jabatan tertentu yaitu selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Anggota KPU menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan organisasi di masing-masing tingkatan. Anggota KPU sangat strategis dalam mewarnai dan membawa organisasi KPU dalam menjalankan peran dan fungsinya, serta dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. KPU Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai komposisi komisioner sebagai berikut:



Gambar 1. Komisioner KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Periode Tahun 2023-2028

Susunan dan keanggotaan divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Periode 2023-2028 sebagai berikut :

Tabel 1. Susunan Keanggotaan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 - 2028

NO	NAMA	JABATAN/DIVISI
1	Zulhajji Siregar	Ketua / Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
2	Efendi Rambe	Anggota / Tekhnis Penyelenggaraan
3	Yassir Husein Pardede	Anggota / Perencanaan, Data dan

NO	NAMA	JABATAN/DIVISI
		Infomasi
4	Khoirun Sholih Harahap	Anggota / Hukum
5	Fany Daulad Siregar	Anggota / Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM

2. Komponen Pegawai KPU

Pegawai sekretariat terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sekretariat Jenderal dan sekretariat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga tidak kalah penting perannya dalam organisasi KPU. Sekretariat memainkan peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh Anggota KPU. Tanpa dukungan dari sekretariat, kebijakan yang telah diputuskan tidak akan optimal mencapai tujuannya.

Jumlah pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang dengan beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. Berdasarkan status kepegawaiannya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang yang terdiri dari PNS 16 (enam belas) orang, PPPK sebanyak 12 (dua belas) orang. Pada Tahun 2025 ada pengangkatan PPPK sebanyak 9 (sembilan), 8 orang PPPK diangkat sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 887 Tahun 2025 Tanggal 30 April 2025 dan 1 orang PPPK diangkat sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 2116 Tahun 2025 Tanggal 22 September 2025.
- b. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki sebanyak 14 (empat belas) orang dan pegawai perempuan sebanyak 14 (empat belas) orang.
- c. Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah pegawai yang memiliki pendidikan setingkat SLTA sejumlah 5 (lima) orang, pendidikan S1

sejumlah 22 (dua puluh dua) orang dan Pendidikan S2 sejumlah 1 (satu) orang.



Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan

Berikut data pegawai ASN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Jabatan Struktural, Pangkat/Golongan, Tingkat Pendidikan, Status Pegawai pada Tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2. Data Pegawai KPU Kabupaten Tapanuli Selatan

No	Kelompok Jabatan Struktural	Jumlah
1	Esselon III	1 Orang
2	Esselon IV	4 Orang
Berdasarkan Pangkat/Golongan		
1	Golongan III/d	2 Orang
2	Golongan III/c	4 Orang
3	Golongan III/b	2 Orang

No	Kelompok Jabatan Struktural	Jumlah
4	Golongan III/a	6 Orang
5	Golongan II/d	2 Orang
6	Golongan IX	10 Orang
7	Golongan V	2 Orang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan		
1	Strata 2	1 Orang
2	Strata 1	22 Orang
3	SLTA	5 Orang
Berdasarkan Status Kepegawaian		
1	PNS	16 Orang
2	PPPK	12 Orang

Berikut adalah susunan kepegawaian pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan :

Tabel 3 Susunan Kepegawaian Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan

NO	NAMA	NIP	RIWAYAT KEPEGAWAIAN		PENDIDIKAN	
	JABATAN		CPNS/TMT	THN	SEKARANG	TAMAT /THN
1	Riski Hastuti Ritonga, S.Sos	198302232009022006	01/02/2009	2009	S1	2006
	Sekretaris KPU					
2	Agus Admiral Lubis, SH	198012122009021008	25/04/2009	2009	S1	2006
	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik					
3	Azizah Barry, S.Sos	197512062008012002	01/01/2008	2008	S1	2012

NO	NAMA	NIP	RIWAYAT KEPEGAWAIAN		PENDIDIKAN	
	JABATAN		CPNS/TMT	THN	SEKARANG	TAMAT /THN
	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi					
4	Gaheranih Harahap, S.Sos	198406152008012002	01/01/2008	2008	S1	2013
	Kasubbag Hukum dan SDM					
5	Eva Yanti, S.Pt	198207262008012003	01/01/2008	2008	S1	2015
	Kasubbag Tekhnis Penyelenggara dan Hubmas					
6	Amir Hamzah	196811111993031006	01/03/1993	1993	SLTA	1986
7	Rina Ariyanti Lubis, S.E	198504182010012001	01/01/2010	2010	S-1	2011
8	Yenni Juniati, S.H	199406162020122024	01/12/2020	2020	S-1	2017
9	Irfan Syafri Tanjung	198203252007011001	01/01/2007	2007	SLTA	2000
10	Ilhamuddin Pulungan	198407252012121003	01/12/2012	2012	S-1	2007
11	Martua Rasoki Harahap	198609212012121003	01/12/2012	2012	S-1	2012
12	Irwan Syahputra	197904242012121004	01/12/2012	2012	SLTA	1998
13	Milpa Wahyuni Siregar	200106232025062014	01/06/2025	2025	S1	2023

NO	NAMA	NIP	RIWAYAT KEPEGAWAIAN		PENDIDIKAN	
	JABATAN		CPNS/TMT	THN	SEKARANG	TAMAT /THN
14	Syahbela Amanda	199703102025062013	01/06/2025	2025	S1	2019
15	Sudiarno Leo Samboaga Sinaga	199704272025061009	01/06/2025	2025	S1	2021
16	Harian Sardi	200004282024061006	01/06/2025	2025	S1	2023
17	Rahmad Husein	199211052024211019	02/05/2024	2024	S-1	2018
18	Dhini Wahyuni, S.Sos	198908262024212014	02/05/2024	2024	S-1	2014
19	Fachratun Nisa Lubis, S.Tr., Ak	199809202024212026	03/06/2024	2024	D-IV	2020
20	Rahmat Parlindungan Nasution	198607252025211020	01/05/2025	2025	SMA	2004
21	Jhon Pahri	198709112025211010	01/05/2025	2025	S-1	2005
22	Yessi Siregar	198211192025212004	01/05/2025	2025	S-2	2005
23	Wildan Afandi Lubis	198808192025211008	01/05/2025	2025	S-1	2008
24	Ginda Azhary Harahap	199310092025211016	01/05/2025	2025	SMA	2012
25	Ummi Febriani Ritonga	199502102025212015	01/05/2025	2025	S-1	2018
26	Royhan Ahmad	198711192025211012	01/05/2025	2025	S-1	2011
27	Ira Purnama Hasibuan	199401162025212009	01/05/2025	2025	S-1	2024

NO	NAMA	NIP	RIWAYAT KEPEGAWAIAN		PENDIDIKAN	
	JABATAN		CPNS/TMT	THN	SEKARANG	TAMAT /THN
28	Sonya Suharni Ritonga	199601132025212035	01/10/2025	2025	S-1	2017

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. SASARAN STRATEGIS

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2025–2029 dan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025–2029. Perencanaan strategis disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 1 – 5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis.

1. Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi KPU menggambarkan kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode lima tahun (2025-2029). Visi KPU periode 2025-2029 adalah: “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang Berkualitas dan Berintegritas sebagai Pilar Demokrasi Substansial dalam rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045.”

2. Misi Komisi Pemilihan Umum

Misi KPU merupakan rumusan strategis yang memandu seluruh upaya jajaran KPU dalam mewujudkan visi. Misi KPU periode 2025-2029 adalah:

- a. menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang Memenuhi Asas LUBER dan JURDIL pada Periode 2025-2029; dan
- b. menguatkan Kapasitas Kelembagaan KPU yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel pada Periode 2025-2029.

KPU menyusun 2 (dua) Program kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi, yakni:

- a. program Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
- b. program Dukungan Manajemen. Kedua Program kegiatan tersebut ditetapkan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan ketentuan perundangundangan serta membangun kelembagaan KPU yang efektif, efisien, dan akuntabel.

3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Penetapan tujuan diperlukan untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi KPU dalam periode lima tahun. Tujuan ini berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sinergi dan kontinuitas kinerja diharapkan dapat mendorong pencapaian visi dan misi KPU secara optimal.

Tujuan KPU periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan;
- b. mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- c. mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien.

Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis KPU yang akan dicapai pada periode 2025-2029, adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan” adalah “Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan”;
- b. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” adalah:

- 1) Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku”;
 - 2) Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas;
 - 3) Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 4) Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel; dan
 - 5) Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan;
- c. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien” adalah “Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai”.

B. PRIORITAS NASIONAL (PN)

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, sesuai dengan Matriks Kinerja Tahun 2025-2029 pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, KPU sebagai pengampu:

- a. Pencapaian Indikator Program Prioritas proporsi Anggota Legislatif;
- b. Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas Jumlah Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal yang Diberikan Pendidikan Pemilih;
- c. Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU; dan
- d. Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir, dan Komprehensif.

Sebagai informasi bahwa kebijakan dan strategi KPU yang mendukung Pembangunan Nasional melalui Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) serta terperinci dalam Kegiatan Prioritas (KP) dituangkan dalam 2 (dua) Program Kinerja KPU, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dengan Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang diidentifikasi ke dalam beberapa sasaran, yaitu:
 - terwujudnya layanan kepada publik dengan baik;
 - tersedianya regulasi terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - tersedianya data peserta Pemilu sesuai ketentuan yang berlaku;
 - tersedianya logistik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - terwujudnya persiapan dan pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan.
2. Program Dukungan Manajemen, dengan Sasaran Program sebagai berikut:
 - terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten;
 - terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU;
 - meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU;
 - tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - terwujudnya integrasi data dan sistem informasi Pemilu yang baik.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Sebelum ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029, KPU Kabupaten Tapanuli selatan telah menyusun dan

menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Tahun 2025 KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sebelum terbitnya Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2025 :

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sebelum Perubahan)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	99%
		Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	99%
		Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	99%
2	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepiluan dan operasionalnya	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	99%
		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	99%
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	A
		Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	100%

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa sasaran strategis dan indikator dalam Perjanjian Kinerja tersebut tidak sesuai dengan isi Renstra 2025-2029 bahkan Renstra 2020-2024. Adapun dasar penyusunan Perjanjian Kinerja tersebut adalah dari Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), sedangkan dalam Keputusan KPU RI Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2028 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum, PK disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Berdasarkan hal tersebut diatas, untuk mempedomani Keputusan KPU tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan KPU dan juga agar selaras dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, KPU Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan revisi atau perubahan atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebagaimana disajikan pada Tabel 5 berikut :

Tabel 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Revisi)

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri	90
2	Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang Terdata	100%
3	Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel	Mampu menyusun laporan logistik Pemilu dan Pemilihan dengan baik	100%
4	Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai	Hasil Evaluasi SAKIP KPU	72
		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah ditetapkan kementerian keuangan	98

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	2	3	4
		Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	2 Laporan
		Jumlah Laporan SPIP yang disampaikan sesuai dengan kaidah yang berlaku	12 Laporan
		Persentase Laporan Penyusunan Daftar Arsip Aktif dan Inaktif yang sudah sesuai dengan kaidah kearsipan	100%
		Persentase pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan yang didukung oleh data kinerja yang diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal bersumber dari sistem informasi dan laporan kegiatan rutin, meliputi laporan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, serta laporan kegiatan lainnya, sedangkan data eksternal digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Tapanuli Selatan.

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja kegiatan Tahun 2025 mencakup indikator masukan (*input*), indikator keluaran (*output*), dan indikator hasil (*outcome*). Indikator *input* diprioritaskan pada penggunaan dana kegiatan yang bersumber dari APBN. Indikator *output* menggambarkan hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan, baik berupa fisik maupun nonfisik, seperti jumlah dokumen, jumlah orang, maupun jumlah barang/jasa. Indikator *outcome* mencerminkan berfungsinya *output* kegiatan dalam jangka menengah dan diukur menggunakan angka mutlak maupun persentase. Adapun indikator manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*) pada beberapa kegiatan belum dilakukan pengukuran karena keterbatasan sistem pengumpulan data dan mekanisme pengukurannya.

Pengukuran kinerja mencakup tingkat pencapaian target masing-masing indikator kegiatan yang dilakukan melalui formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Selain itu, pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang berorientasi pada output atau outcome dilakukan melalui formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) baik dalam PKK maupun PPS memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan pengukuran kinerja dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja dan pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan pencapaian visi dan misi, serta agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran dinilai dengan skala pengukuran ordinal yang dibuat dengan menggunakan asumsi sebagai berikut :

- a) $X > 100\%$: Sangat Berhasil
- b) $91 - 100\%$: Berhasil
- c) $71 - 90\%$: Cukup Berhasil
- d) $51 - 70\%$: Kurang Berhasil
- e) $0 - 50\%$: Tidak Berhasil

Kinerja KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2025 - 2029. Dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun 2025 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan - satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan

cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh. Berikut ini pengukuran capaian kinerja KPU Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2025 :

Tabel 6 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi 2024	2025			Target 2026
				Target	Realisasi	capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri	82,10	90	89,70	100%	90
2	Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang Terdata	100%	100%	100%	100%	100%
3	Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel	Mampu menyusun laporan logistik Pemilu dan Pemilihan dengan baik	73,48 %	100%	90%	100%	90%
4	Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana	Hasil Evaluasi SAKIP KPU	71,00	72	-	0	75
		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan	90,10	98	97,63	100%	100

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi 2024	2025			Target 2026
				Target	Realisasi	capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kerja yang Memadai	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2 Laporan	100%	100%	100%	2 Laporan
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan
		Jumlah Laporan SPIP yang disampaikan sesuai dengan kaidah yang berlaku	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan
		Persentase Laporan Penyusunan Daftar Arsip Aktif dan Inaktif yang sudah sesuai dengan kaidah kearsipan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pengadaan barang/jasa sesuai dengan	100%	100%	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi 2024	2025			Target 2026
				Target	Realisasi	capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
		peraturan perundangan yang berlaku					

Capaian Kinerja keseluruhan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tahun 2025 sebesar 97,63 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan dikategorikan "Berhasil" dalam menempuh 4 (empat) sasaran strategis dan 10 (sepuluh) indikator kinerja. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan

Tabel 7 Capaian Kinerja berdasarkan pada Sasaran Strategis KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Pertama

No	Sasaran Strategis	Indikator	2025		
			Target	Realisasi	capaian
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri	90	89,70	100%

Terwujudnya pelayanan yang baik kepada peserta dan pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan merupakan hasil dari upaya berkelanjutan KPU dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan pengguna layanan. Capaian sasaran kinerja ini diukur melalui Indeks Pelayanan Publik, yang menjadi indikator utama dalam menilai efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada peserta Pemilu dan masyarakat pemilih. Sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan yang baik kepada peserta pemilih dalam Pemilu dan

Pemilihan, KPU Kabupaten Tapanuli Selatan memberikan pelayanan informasi publik salah satunya dengan adanya PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan.

Untuk mendapatkan Indeks Pelayanan Publik, KPU Kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan yang ada di KPU Kabupaten Tapanuli Selatan. Dari hasil analisa data SKM secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang sangat baik dengan nilai 89,70 dan menunjukkan peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2023 hingga 2025.

2. Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku

Tabel 8 Capaian Kinerja berdasarkan pada Sasaran Strategis KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Kedua

No	Sasaran Strategis	Indikator	2025		
			Target	Realisasi	capaian
1	2	3	5	6	7
2	Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang Terdata	100%	100%	100%

Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku merupakan salah satu sasaran strategis yang menjadi Prioritas Nasional (PN) yang ditetapkan oleh KPU bertujuan untuk menjamin kualitas demokrasi. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf 1, Pasal 17 huruf 1, dan Pasal 20 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) adalah kegiatan untuk memperbaharui Data Pemilih berdasarkan DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir dan telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional termasuk luar negeri bertujuan untuk memelihara dan memperbaharui DPT Pemilu dan/atau Pemilihan terakhir secara berkelanjutan untuk penyusunan DPT pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya dengan tetap menjamin kerahasiaan data serta menyediakan data dan informasi Pemilih berskala nasional mengenai Data Pemilih secara komprehensif, akurat, dan mutakhir.

KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dalam menyelenggarakan tahapan pelaksanaan PDPB melakukan koordinasi dengan instansi lain di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, melakukan rekapitulasi PDPB dan mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten.



Gambar 3 Koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan dalam rangka Persiapan pelaksanaan Rapat Pleno Triwulan IV Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025



Gambar 4 Melaksanakan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) Data Pemilih Berkelanjutan



Gambar 5 Koordinasi dengan Rutan Kelas IIB Sipirok Perihal PDPB Tahun 2025



Gambar 6 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan PDPB Triwulan IV Tahun 2025 tingkat Kabupaten

3. Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang Akuntabel

Tabel 9 Capaian Kinerja berdasarkan pada Sasaran Strategis KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Ketiga

No	Sasaran Strategis	Indikator	2025		
			Target	Realisasi	capaian
1	2	3	5	6	7
3	Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel	Mampu menyusun laporan logistik Pemilu dan Pemilihan dengan baik	100%	100%	100%

Terwujudnya logistik pemilu dan pemilihan yang akuntabel menggambarkan komitmen KPU sebagai penyelenggara untuk memastikan setiap sarana dan prasarana pemungutan suara dikelola dengan standar integritas yang tinggi.

Narasi akuntabilitas tidak berhenti pada hari pemungutan suara. Pada tahun 2025, fokus KPU juga mencakup pengelolaan logistik pasca-pemilihan, seperti pemusnahan surat suara yang sudah tidak terpakai secara sah dan inventarisasi aset negara guna efisiensi pemilu di masa mendatang.

KPU terus meningkatkan pengawasan melalui Sistem Informasi Logistik (Silog) untuk memantau pergerakan barang secara *real-time* dan melakukan inventarisasi pasca-pemilu sebagai bentuk pertanggungjawaban akhir.

4. Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai

Kelembagaan KPU yang bersih, akuntabel, serta didukung SDM profesional dan sarana prasarana memadai mencerminkan tekad untuk memperkuat fondasi demokrasi melalui tata kelola organisasi yang modern dan berintegritas.

Implementasi dari visi kelembagaan ini mencakup beberapa fokus strategis yang menjadi indikator yaitu :

1) Hasil Evaluasi SAKIP KPU

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai SAKIP KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun yang telah dievaluasi oleh Inspektorat KPU dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 10 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tapanuli Selatan

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2023*	2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	22,80	22,80
2	Pengukuran Kinerja	30,00	22,80	21,60
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10,80	10,35
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	14,25	16,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja			70,65	71,00
			BB	BB

2) Nilai Capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPU Kabupaten Tapanuli selatan yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah instrumen ukur yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran belanja kementerian atau lembaga.

Terdapat **3 aspek utama** pengukuran yang mencakup 8 indikator dengan bobot tertentu:

a. Kualitas Perencanaan Anggaran

Fokus pada akurasi perencanaan awal agar realisasi tidak melenceng jauh.

- **Revisi DIPA (10%):** Menilai frekuensi perubahan dokumen anggaran.
- **Deviasi Halaman III DIPA (15%):** Mengukur kesesuaian antara rencana penarikan dana bulanan dengan realisasinya.

b. Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Menilai efektivitas dan kepatuhan dalam proses belanja.

- **Penyerapan Anggaran (20%):** Mengukur sejauh mana pagu anggaran telah terealisasi sesuai target.
- **Belanja Kontraktual (10%):** Menilai ketepatan waktu pendaftaran kontrak pengadaan barang/jasa.
- **Penyelesaian Tagihan (10%):** Mengukur kecepatan pembayaran kepada pihak ketiga setelah pekerjaan selesai.
- **Pengelolaan UP dan TUP (10%):** Menilai ketepatan waktu pertanggungjawaban uang persediaan.
- **Dispensasi SPM:** Menjadi pengurang nilai jika pengajuan surat perintah membayar terlambat di akhir tahun.

c. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran

- **Capaian Output (25%):** Indikator dengan bobot terbesar yang mengukur hasil nyata (output) dari anggaran yang telah digunakan

Skor akhir IKPA akan menentukan kategori kinerja satuan kerja, mulai dari Sangat Baik (nilai ≥ 95) hingga Kurang (nilai < 70).

Adapun nilai IKPA KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 adalah **97,63 (sangat baik)** dan terjadi peningkatan dibandingkan dengan nilai IKPA Tahun 2024 yaitu **90,10**.

Tabel 11 Indikator Pelaksanaan Anggaran

Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran			Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Akhir TAHUN 2025	Nilai Akhir TAHUN 2024
	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output		
Nilai	100	85,94	99,9	100	99,99	100	97,63	90,10
Bobot	10	15	20	10	10	25		
Nilai Akhir	10	12,89	19,98	10	10	25		
Nilai Aspek	92,97		99,96			100		

Sumber: Aplikasi Omspan

3) Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Indikator ini mengukur kepatuhan Bendahara dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) secara tepat waktu setiap bulan. Indikator ini masuk ke dalam aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran (Kepatuhan terhadap Regulasi).

Tabel 12 Pagu dan Realisasi Belanja Tahun 2025

Ket	Jenis Belanja			Total TAHUN 2025
	Pegawai	Barang	Modal	
PAGU	3.394.644.000	5.749.370.000	35.964.000	9.179.978.000
REALISASI	3.393.376.541	5.708.451.227	35.964.000	9.137.791.768
PERSENTASE	(99.96%)	(99.29%)	(100.00%)	(99.54%)
SISA	1.267.459	40.918.773	0	42.186.232

Ket	Jenis Belanja			Total TAHUN 2024
	Pegawai	Barang	Modal	
PAGU	2.618.881.000	53.292.032.000	336.050.000	56.246.963.000
REALISASI	2.617.567.581	53.180.052.645	336.050.000	56.133.670.226
PERSENTASE	(99.95%)	(99.79%)	(100.00%)	(99.80%)
SISA	1.313.419	111.979.355	0	113.292.774

Sumber: Aplikasi Omspan

4) Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

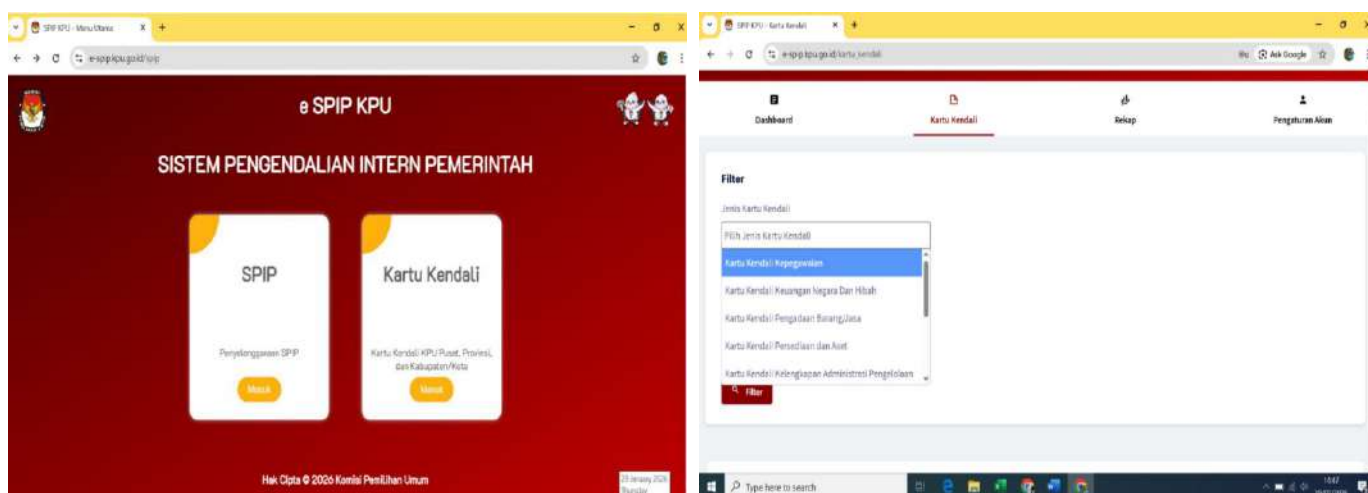
Tabel 13 Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca

AKUN NERACA		TAHUN 2025	TAHUN 2024
KODE	URAIAN		
131111	Tanah	11.596.125.000	11.596.125.000
132111	Peralatan dan Mesin	1.983.285.645	2.176.965.345
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-1.593.181.338	-1.600.741.757
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	592.703.700	624.717.100
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	-591.603.700	-624.717.100
J U M L A H		11.987.329.307	12.172.348.588

5) Jumlah Laporan SPIP yang disampaikan sesuai dengan kaidah yang berlaku

Laporan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) adalah dokumen resmi yang menyajikan hasil evaluasi dan pemantauan terhadap efektivitas sistem pengendalian internal dalam suatu instansi pemerintah.

Laporan ini disusun secara berkala oleh unit kerja terkait (Divisi Hukum dan Pengawasan) dan dievaluasi oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) seperti Inspektorat atau BPKP.



Gambar 7 Aplikasi e SPIP KPU Kabupaten Tapanuli Selatan

6) Persentase Laporan Penyusunan Daftar Arsip Aktif dan Inaktif yang sudah sesuai dengan kaidah kearsipan

Laporan kearsipan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan instrumen pertanggungjawaban atas pengelolaan seluruh dokumen hasil penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

Berdasarkan regulasi terbaru tahun 2024–2025, berikut adalah poin-poin utama terkait laporan kearsipan KPU:

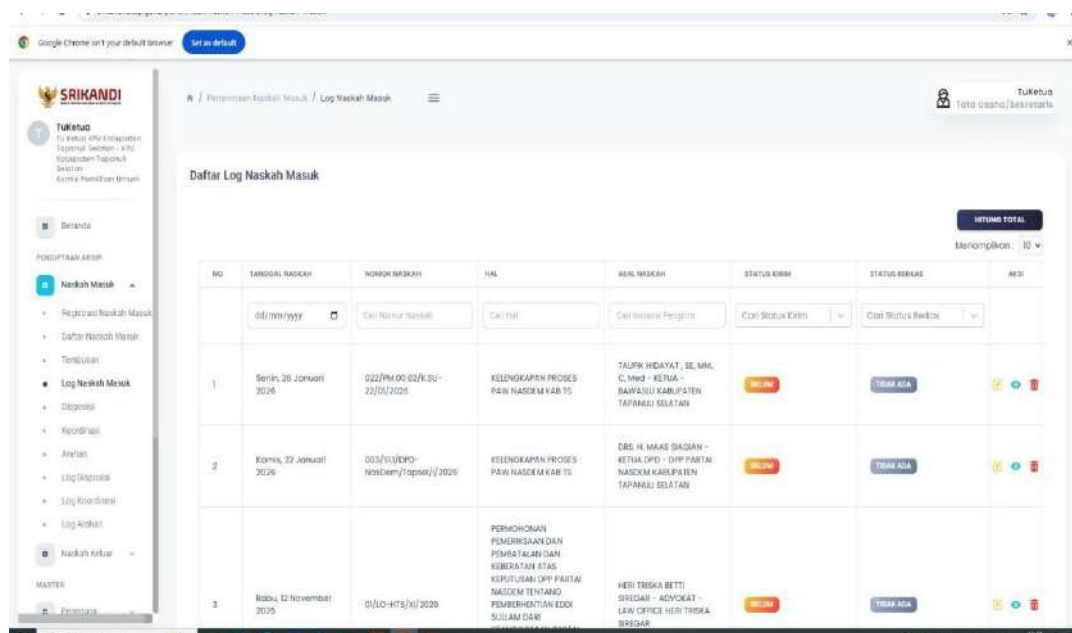
a. Laporan Arsip Hasil Alih Media (Digitalisasi)

KPU saat ini sangat fokus pada modernisasi arsip melalui alih media digital untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

- **Kewajiban Laporan:** Satuan kerja (Satker) KPU di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan alih media secara berjenjang setiap **triwulan**, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

b. Pelaporan via Aplikasi SRIKANDI

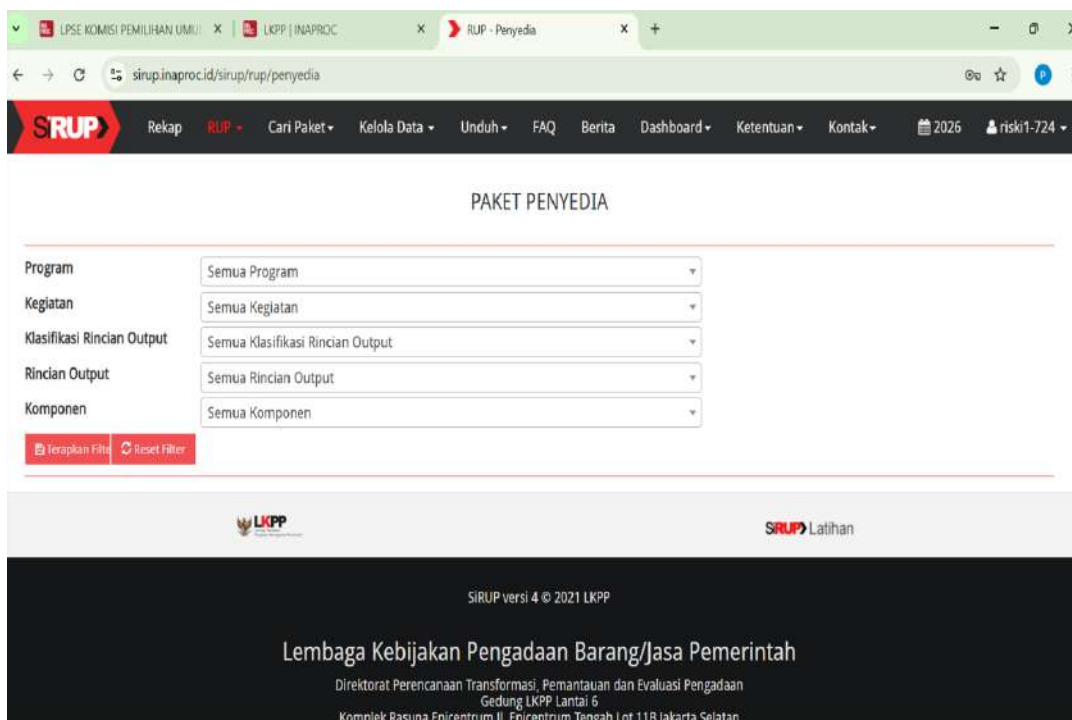
KPU telah mengintegrasikan pelaporan kearsipan melalui aplikasi **SRIKANDI** (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi). Satker diwajibkan menyampaikan dokumen laporan pengelolaan arsip dan laporan penggunaan aplikasi ini secara rutin setiap triwulan



Gambar 8 Aplikasi Srikandi KPU Kabupaten Tapanuli Selatan

7) Persentase Pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilaksanakan secara elektronik untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam pengelolaan logistik pemilihan. Sepanjang Tahun Anggaran 2024/2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan telah berhasil merealisasikan pengadaan barang dan jasa sebesar **100%** dari total rencana umum pengadaan (RUP). Seluruh kebutuhan logistik utama, termasuk perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara, telah dipenuhi tepat waktu dan tepat jumlah melalui mekanisme *e-purchasing* dan Katalog Sektoral KPU. Hal ini menunjukkan efektivitas sistem manajemen logistik dalam mendukung tahapan krusial penyelenggaraan Pemilu/Pilkada tanpa kendala ketersediaan sarana.



Gambar 9 Aplikasi Sirup

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran KPU Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tahun Anggaran 2025 merupakan wujud pelaksanaan fungsi pengelolaan keuangan negara yang berlandaskan pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pengelolaan anggaran diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis serta pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Secara umum, anggaran KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dialokasikan untuk mendukung program, kegiatan, dan subkegiatan, meliputi belanja operasional perkantoran, belanja dukungan manajemen, serta belanja teknis penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan. Realisasi anggaran dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan kegiatan dan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi harus berjalan seiring-seirama dengan ketersediaan anggaran di mana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tersebut harus dikedepankan

Besaran Pagu Anggaran Tahun 2025 yang terdapat pada KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp 9.179.978.000,- (sembilan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) program kegiatan yaitu Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp 5.371.532.000,- dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 3.808.455.000,-. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi merupakan program dengan anggaran yang cukup besar, yakni 59% (Lima Puluh Sembilan Persen) dari anggaran yang tersedia, sedangkan untuk Program Dukungan Manajemen memiliki anggaran sebesar 41% (empat puluh satu persen) dari total anggaran yang tersedia.

Pada tahun 2025 tingkat pencapaian realisasi Anggaran pada KPU Kabupaten Tapanuli selatan sebesar 99,54% (sembilan sembilan koma lima puluh empat persen) atau senilai Rp 9.137.791.768,- (sembilan miliar seratus

tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah). Capaian realisasi anggaran tahun 2025 tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pada KPU Kabupaten Tapanuli Selatan telah dilaksanakan secara optimal, efektif, dan akuntabel, serta mencerminkan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Tingginya tingkat serapan anggaran ini juga mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, tanpa mengabaikan prinsip efisiensi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan realisasi anggaran KPU Kabupaten Tapanuli Selatan per Program Anggaran Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 14 Pagu dan Realisasi Anggaran Per Program Anggaran KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	5.371.523.000	5.371.520.000
2	Program Dukungan Manajemen	3.808.455.000	3.766.271.768
Total		9.179.978.000	9.137.791.768

Pada Tahun tahun 2025, realisasi anggaran difokuskan pada penyelesaian tahapan Pilkada Serentak (November 2024) dan administrasi pasca-pemilihan. Realisasi anggaran pada tahun ini banyak bersumber dari sisa Dana Hibah melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari Pemerintah Daerah untuk membiayai operasional di tingkat kabupaten hingga badan ad-hoc yaitu sejumlah Rp. 5.371.523.000 (lima milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Kegiatan Pengelolaan Keuangan dengan jumlah pagu Rp. 3.394.644.000 (tiga milyar tiga ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) dialokasikan untuk belanja pegawai yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara (Komisioner KPU) dan kegiatan Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana dengan alokasi anggaran Rp. 413.811.000 (empat ratus tiga belas

juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) merupakan biaya operasional perkantoran.

Laporan realisasi anggaran KPU Kabupaten Tapanuli Selatan per Kegiatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 15 Pagu dan Realisasi Anggaran per Kegiatan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	5.371.523.000	5.371.520.000	100%
2	Pengelolaan Keuangan	3.394.644.000	3.393.376.541	98,89%
3	Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	413.811.000	372.895.227	90,11%
Total		9.179.978.000	9.137.791.768	99,54 %

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan selama Tahun Anggaran 2025. Laporan ini menggambarkan keterkaitan yang jelas antara perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tahun 2025 telah berjalan dengan baik dan mampu mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. Capaian kinerja menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja utama dapat direalisasikan sesuai dengan target yang ditetapkan, khususnya dalam peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, penguatan kelembagaan, serta peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan tugas dan fungsi KPU.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Tahun 2025 berada pada tahap penyusunan akhir dan reviu secara nasional. Berdasarkan dokumen evaluasi kinerja dan bimbingan teknis penyusunan yang dilakukan pada akhir Desember 2025, kesimpulan umum laporan tersebut mencakup poin-poin berikut :

1. Capaian Sasaran Strategis

Secara umum, kinerja KPU Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2025 menunjukkan hasil yang **Sangat Baik** dengan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang sebagian besar melampaui target. Fokus utama meliputi:

- a. Penyelesaian Tahapan Pilkada 2024:** Kesuksesan dalam menuntaskan administrasi, pelantikan, dan penanganan sengketa yang berlanjut hingga awal 2025.

- b. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan:** Terwujudnya data pemilih yang mutakhir melalui pleno rutin triwulanan di tingkat kabupaten Tapanuli Selatan.
- c. Peningkatan Kapasitas SDM:** Akselerasi kompetensi pegawai melalui pelatihan daring dan sertifikasi pengadaan barang/jasa (PBJ) guna mendukung profesionalitas lembaga.

2. Akuntabilitas Keuangan dan SAKIP

KPU berhasil memperkuat sistem akuntabilitas dengan target predikat minimal **"BB" (Sangat Baik)** atau nilai 70-79 untuk tingkat Kabupaten periode tahun 2023-2024. Harapannya penilaian untuk tahun 2025 akan meningkat lagi.

- a. Realisasi Anggaran:** Penyerapan anggaran tahun 2025 tercatat tinggi, didukung oleh pengelolaan dana hibah (NPHD) Pilkada yang akuntabel dan transparan yaitu 99,54 % dari pagu anggaran Rp. 9.179.978.000,
- b. Sistem Akuntansi:** Laporan Keuangan Semester II dan Tahunan 2025 (Unaudited) disusun berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk menjamin transparansi.

3. Kendala dan Langkah Perbaikan

Meskipun capaian tinggi, terdapat beberapa catatan untuk masa mendatang diantaranya:

- a. Pemeriksaan Pasca-Pemilu:** Perlunya percepatan penyelesaian pemeriksaan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dari badan ad-hoc pasca pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak.
- b. Optimalisasi Sarpras:** Sangat diperlukan peningkatan fasilitas kerja, terutama dukungan pembangunan gedung kantor dan gudang tempat penyimpanan logistik Pemilu dan Pemilihan. Sampai dengan tanggal pelaporan, KPU Kabupaten Tapanuli Selatan belum memiliki gedung kantor sendiri. Hal ini mengakibatkan sulitnya untuk pembangunan zona integritas sebab banyak sarana dan prasarana yang menjadi tolak ukur dan penilaian menuju WBK/ WBBM tidak dapat dipenuhi

disebabkan terbatasnya kondisi gedung kantor yang masih berstatus pinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil evaluasi laporan kinerja tahun 2025 dan kebijakan strategis yang ditetapkan hingga Januari 2026, rencana tindak lanjut KPU difokuskan pada penguatan kelembagaan pasca-pemilu dan persiapan program prioritas baru. Rencana tindak lanjut pada KPU Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut:

1. Fokus Program Prioritas 2026

Sebagai tindak lanjut dari capaian kinerja 2025, KPU menetapkan tiga fokus utama yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2026 yang akan diikuti oleh seluruh jajaran KPU dan kesekretariatan termasuk KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu:

- a. Pendidikan Pemilih (Pemilih Pemula, Rentan, dan Marjinal): Meningkatkan kesadaran demokrasi masyarakat melalui program edukasi yang berkelanjutan pasca-Pemilu dan Pemilihan 2024.
- b. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB): Melakukan sinkronisasi data pemilih secara rutin setiap triwulan untuk menjamin keakuratan data pemilih di masa mendatang.
- c. Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi Pemilu
Transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi penyelenggaraan pemilu.
 - Fokus: Sinkronisasi berbagai platform digital KPU (seperti SiDALIH, SiLOG, dan SRIKANDI) ke dalam sistem yang lebih terintegrasi.
 - Tujuan: Mempermudah akses informasi publik dan memperkuat tata kelola data internal yang aman dan transparan

LAMPIRAN

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2025



Gambar 10 Pembuatan Video Profil Satuan Kerja dan penandatanganan Piagam Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas



Gambar 11 Asistensi dan Sharing terkait pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Padang Sidimpun



Gambar 12 Rapat Koordinasi Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip yang Ddiselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara



Gambar 13 Penguatan Kelembagaan di Lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan



Gambar 14 Rapat Koordinasi Pengawasan Dalam Rangka Peningkatan dan Penguatan Kinerja Pengawasan



Gambar 15 Koordinasi Evaluasi Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2024



Gambar 16 Sosialisasi Pemilih Pemula di Sekolah Tingkat SMA/ Sederajat Kabupaten Tapanuli Selatan



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ZULHAJJI SIREGAR

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sipirok, 02 JANUARI 2026

KETUA KPU,


ZULHAJJI SIREGAR

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

UNIT ORGANISASI : KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI : SUMATERA UTARA
KODE / NAMA SATKER : (655853) KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN ANGGARAN : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri	90
2	Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang Terdata	100%
3	Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel	Mampu menyusun laporan logistik Pemilu dan Pemilihan dengan baik	100%
4	Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai	Hasil Evaluasi SAKIP KPU	72
		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah ditetapkan kementerian keuangan	98
		Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 %
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	2 Laporan
		Jumlah Laporan SPIP yang disampaikan sesuai dengan kaidah yang berlaku	12 Laporan

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	2	3	4
		Persentase Laporan Penyusunan Daftar Arsip Aktif dan Inaktif yang sudah sesuai dengan kaidah kearsipan	100%
		Persentase pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	100%

No	Program	Anggaran
1	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi demokrasi	Rp. 5.371.523.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.808.455.000
Total		Rp. 9.179.978.000

Sipirok, 02 Januari 2026

KETUA KPU
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



ZULHAJJI SIREGAR



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RISKI HASTUTI RITONGA
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ZULHAJJI SIREGAR
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sipirok, 02 JANUARI 2026

PIHAK KEDUA
KETUA KPU
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



ZULHAJJI SIREGAR

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS KPU
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



RISKI HASTUTI RITONGA

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS KPU
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

UNIT ORGANISASI : KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI : SUMATERA UTARA
KODE / NAMA SATKER : (655853) KPU KAB. TAPANULI SELATAN
TAHUN ANGGARAN : 2025

No	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya layanan kepada publik dengan baik	Persentase Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap layanan public yang diberikan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan	90
2	Terlaksananya pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker yang Mampu Menyusun Laporan Logistik Pemilu dan Pemilihan dengan Baik	100%
3	Tersedianya layanan informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat dan tepat	Persentase Permohonan Informasi dan Data yang Ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	100%
4	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Jumlah Laporan Sosialisasi Pendidikan Pemilih kepada masyarakat	1 Laporan
5	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU	Persentase Sarana dan Prasana KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dan dalam kondisi yang baik dan layak pakai	60%
6	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Jumlah laporan keuangan KPU yang sesuai SAP dan peraturan perbendaharaan, tepat waktu dan lengkap	2 Laporan

No	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Nilai capaian SAKIP yang diberikan oleh Inspektorat Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah ditetapkan kementerian keuangan	72 98
7	Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase data pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir dan komprehensif di tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan	100%
8	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 Laporan
9	Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku	12 Laporan
10	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mampu Menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai secara Tepat Waktu	100%
11	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran dengan Baik	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	24 Laporan

No	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4
12	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi pegawai dengan standar kompetensi penugasan	30%
13	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU	Persentase Laporan Penyusunan Daftar Arsip Aktif dan Inaktif yang sudah sesuai dengan kaidah kearsipan	100%
14	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban yang Memberikan Rasa Aman dan Nyaman bagi Pegawai KPU	Jumlah Laporan dan Dokumentasi Kualitas Layanan Pemberian Keamanan dan Ketertiban bagi Pegawai KPU	4 Laporan
15	Meningkatnya Efektifitas Sistem Pengendalian Internal	Jumlah laporan SPIP sesuai dengan kaidah yang berlaku	12 Laporan
16	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	2 Laporan
17	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM berkualitas	Persentase Pegawai di Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah Melaksanakan Pengembangan Kompetensi dengan Jumlah Jam Pelajaran Sesuai dengan Aturan yang Berlaku dalam Periode Satu Tahun	100%

No	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4
18	Terwujudnya sistem informasi mengenai partai politik yang andal	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40%

No	Program	Anggaran
1	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi demokrasi	Rp. 5.371.523.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.808.455.000
Total		Rp. 9.179.978.000

Sipirok, 02 JANUARI 2026

KETUA KPU
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



ZULHAJJI SIREGAR

SEKRETARIS KPU
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



RISKI HASTUTI RITONGA



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Alamat : Jl. Padangsidempuan-Sipirok Km.9 Desa Situmba Kec. Sipirok

Telp : -

Email : kputapsel@gmail.com

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : AZIZAH BARRY
Jabatan : Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : RISKI HASTUTI RITONGA
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Selatan
Selaku Atasan Langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sipirok, 02 Januari 2026

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KPU
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



SEKRETARIAT
RISKI HASTUTI RITONGA

PIHAK PERTAMA
KASUBBAG PERENCANAAN, DATA
DAN INFORMASI



AZIZAH BARRY

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

UNIT ORGANISASI : KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI : SUMATERA UTARA
KODE / NAMA SATKER : (655853) KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN ANGGARAN : 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya layanan kepada publik dengan baik	Persentase Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap layanan public yang diberikan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan	90
2	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Nilai capaian SAKIP yang diberikan oleh Inspektorat	72
		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah ditetapkan kementerian keuangan	98
3	Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase data pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir dan komprehensif di tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4
4	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran dengan Baik	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	24 Laporan

No	Kegiatan	Anggaran
1	Layanan dukungan manajemen internal	Rp. 3.394.644.000
2	Operasional perkantoran dan dukungan sarana prasarana (Pendataan DPT Berkelanjutan)	Rp. 35.386.000
3	Operasional perkantoran dan dukungan sarana prasarana (Fasilitasi Administrasi Kerjasama KPU)	Rp. 1.450.000
Total		Rp 3.431.480.000

Sipirok, 02 januari 2026

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KPU KABUPATEN
TAPANULI SELATAN

PIHAK PERTAMA
KASUBBAG PERENCANAAN, DATA
DAN INFORMASI



RISKI HASTUTI RITONGA



AZIZAH BARRY



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Alamat : Jl. Padangsidempuan-Sipirok Km.9 Desa Situmba Kec. Sipirok

Telp : -

Email : kputapsel@gmail.com

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : AGUS ADMIRAL LUBIS
Jabatan : Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik KPU Kab.Tapanuli Selatan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : RISKI HASTUTI RITONGA
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Selatan
Selaku Atasan Langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

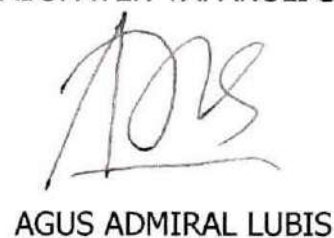
Sipirok, 02 Januari 2026

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KPU
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



RISKI HASTUTI RITONGA

PIHAK PERTAMA
KASUBBAG KEUANGAN,UMUM DAN LOGISTIK
KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN



AGUS ADMIRAL LUBIS

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

UNIT ORGANISASI : KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI : SUMATERA UTARA
KODE / NAMA SATKER : (655853) KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN ANGGARAN : 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker yang Mampu Menyusun Laporan Logistik Pemilu dan Pemilihan dengan Baik	100%
2	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mampu Menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai secara Tepat Waktu	100%
3	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 Laporan
4	Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku	12 Laporan
5	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU	Persentase Sarana dan Prasana KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dan dalam kondisi yang baik dan layak pakai	60%
6	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Jumlah laporan keuangan KPU yang sesuai SAP dan peraturan perbendaharaan, tepat waktu dan lengkap	2 Laporan
7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU	Persentase Laporan Penyusunan Daftar Arsip Aktif dan Inaktif yang sudah sesuai dengan kaidah kearsipan	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4
8	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban yang Memberikan Rasa Aman dan Nyaman bagi Pegawai KPU	Jumlah Laporan dan Dokumentasi Kualitas Layanan Pemberian Keamanan dan Ketertiban bagi Pegawai KPU	4 Laporan
9	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	2 Laporan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Teknis Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan	Rp. 5.371.523.000,-
2.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (Layanan Perkantoran)	Rp. 261.104.000,-
3.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip)	Rp. 8.430.000,-
4.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (Belanja Sewa)	Rp. 35.090.000,-
5.	Layanan sarana dan prasana internal	Rp. 35.964.000,-
Total		Rp 5.712.111.000,-

Sipirok, 02 Januari 2026

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KPU
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



RISKI HASTUTI RITONGA

PIHAK PERTAMA
KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

AGUS ADMIRAL LUBIS



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Alamat : Jl. Padangsidimpuan-Sipirok Km.9 Desa Situmba Kec. Sipirok

Telp : -

Email : kputapsel@gmail.com

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : GAHERANIH HARAHAHAP
Jabatan : Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Tapanuli Selatan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : RISKI HASTUTI RITONGA
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Selatan
Selaku Atasan Langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sipirok, 02 Januari 2026

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KPU
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



RISKI HASTUTI RITONGA

PIHAK PERTAMA
KASUBBAG HUKUM DAN SDM
KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

GAHERANIH HARAHAHAP

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

UNIT ORGANISASI : KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI : SUMATERA UTARA
KODE / NAMA SATKER : (655853) KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN ANGGARAN : 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Jumlah Laporan Sosialisasi Pendidikan Pemilih kepada masyarakat	1 Laporan
2	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi pegawai dengan standar kompetensi penugasan	30%
3	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM berkualitas	Persentase Pegawai di Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah Melaksanakan Pengembangan Kompetensi dengan Jumlah Jam Pelajaran Sesuai dengan Aturan yang Berlaku dalam Periode Satu Tahun	100%
4	Tersedianya layanan informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat dan tepat	Persentase Permohonan Informasi dan Data yang Ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (Sosialisasi pendidikan pemilih)	Rp. 4.200.000,-
2.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (Rapat Koordinasi Nasional SDM KPU)	Rp. 15.616.000,-
TOTAL		Rp. 19.816.000,-

Sipirok, 02 Januari 2026

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KPU
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



RISKI HASTUTI RITONGA

PIHAK PERTAMA
KASUBBAG HUKUM DAN SDM
KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

GAHERANIH HARAHAP



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Alamat : Jl. Padangsidempuan-Sipirok Km.9 Desa Situmba Kec. Sipirok

Telp : -

Email : kputapsel@gmail.com

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Eva Yanti
Jabatan : Kasubbag Teknis Pemilu dan Hubmas
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : RISKI HASTUTI RITONGA
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Selatan
Selaku Atasan Langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sipirok, 02 Januari 2026

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KPU
KABUPATEN TAPANULI SELATAN


RISKI HASTUTI RITONGA

PIHAK PERTAMA
KASUBBAG TEKNIS DAN HUBMAS
KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN


EVA YANTI

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA DAN HUBMAS
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

UNIT ORGANISASI : KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI : SUMATERA UTARA
KODE / NAMA SATKER : (655853) KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN ANGGARAN : 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Efektifitas Sistem Pengendalian Internal	Jumlah Laporan SPIP yang disampaikan sesuai kaidah yang berlaku	12 Laporan
2	Terwujudnya sistem informasi mengenai partai politik yang andal	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (Dukungan manajemen KPU)	Rp. 16.571.000,-
TOTAL		Rp. 16.571.000,-

SEKRETARIS KPU
KABUPATEN TAPANULI SELATAN


RISKI HASTUTI RITONGA

Sipirok, 02 januari 2026
KASUBBAG TEKNIS DAN HUBMAS
KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN


EVA YANTI

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN
ALOKASI ANGGARAN : Rp 9.179.978.000,00
TAHUN ANGGARAN : 2025

No	PROGRAM	SASARAN STRATAGIS	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET	PERKIRAAN KEBUTUHAN BIAYA
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi demokrasi	Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel	Mampu menyusun laporan logistik Pemilu dan Pemilihan dengan baik	100%	Rp 5.371.523.000
		Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri	90	
2	Program Dukungan Manajemen	Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang	Persentase Data Pemilih yang Terdata	100%	Rp 3.808.455.000
		Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai	Hasil Evaluasi SAKIP KPU	72	
			Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan	98	
			Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	
			Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	2 Laoran	
			Jumlah Laporan SPIP yang disampaikan sesuai dengan kaidah yang berlaku	12 Laporan	
		Persentase Laporan Penyusunan Daftar Arsip Aktif dan Inaktif yang sudah sesuai dengan kaidah kearsipan	100%		

No	PROGRAM	SASARAN STRATAGIS	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET	PERKIRAAN KEBUTUHAN BIAYA
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
			Persentase pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	100%	
TOTAL				Rp	9.179.978.000

Ditetapkan di : Sipirok

Pada tanggal : 02 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAPANULI SELATAN



ZULHAJJI SIREGAR

RENCANA AKSI KINERJA

Nama/Unit Organisasi : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Target	Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan	Rencana Pelaksanaan				Perkiraan Biaya	Pelaksana
				T1	T2	T3	T4		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[9]
Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel	Mampu menyusun laporan logistik Pemilu dan Pemilihan dengan baik	100%	Melakukan Evaluasi terhadap Tata Kelola Logistik yang telah dilaksanakan Pada Pemilu dan Pilkada Tahun 2024	√	√			Rp 5.371.523.000	Divisi Keuangan, Umum dan Logistik
Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri	90	Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pelayanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Selatan			√	√		Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang Terdata	100%	Melakukan Pemutakhiran Data Pemilih untuk Jenis Pemilih Baru, Pemilih Meninggal, Pemilih Pindah Domisili, Pemilih Ganda, Pemilih Ubah, dan Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat	√	√	√	√	Rp 3.808.455.000	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung	Hasil Evaluasi SAKIP KPU	72	Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah				√		Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
	Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan	98	Melakukan Pelaporan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	√	√	√	√		Divisi Keuangan, Umum dan Logistik
	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	Mempersiapkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan secara tepat waktu dan akurat untuk diperiksa oleh APIP (Inspektorat dan BPK)		√		√		Divisi Keuangan, Umum dan Logistik

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Target	Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan	Rencana Pelaksanaan				Perkiraan Biaya	Pelaksana
				T1	T2	T3	T4		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[9]
oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	2 Laoran	Mempersiapkan Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang sesuai dengan SAK		√		√		Divisi Keuangan, Umum dan Logistik
	Jumlah Laporan SPIP yang disampaikan sesuai dengan kaidah yang berlaku	12 Laporan	Melakukan Pelaporan SPIP di Setiap Bulannya dan di Input di Aplikasi e-SPIP KPU	√	√	√	√		Divisi Teknis Penyelenggara dan Hukum
	Persentase Laporan Penyusunan Daftar Arsip Aktif dan Inaktif yang sudah sesuai dengan kaidah kearsipan	100%	Melakukan Digitalisasi Arsip yang ada di Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Selatan baik Arsip Aktif maupun Arsip Inaktif	√	√	√	√		Divisi Keuangan, Umum dan Logistik
	Persentase pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	100%	Melakukan Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	√	√	√	√		Divisi Keuangan, Umum dan Logistik
TOTAL								Rp 9.179.978.000	

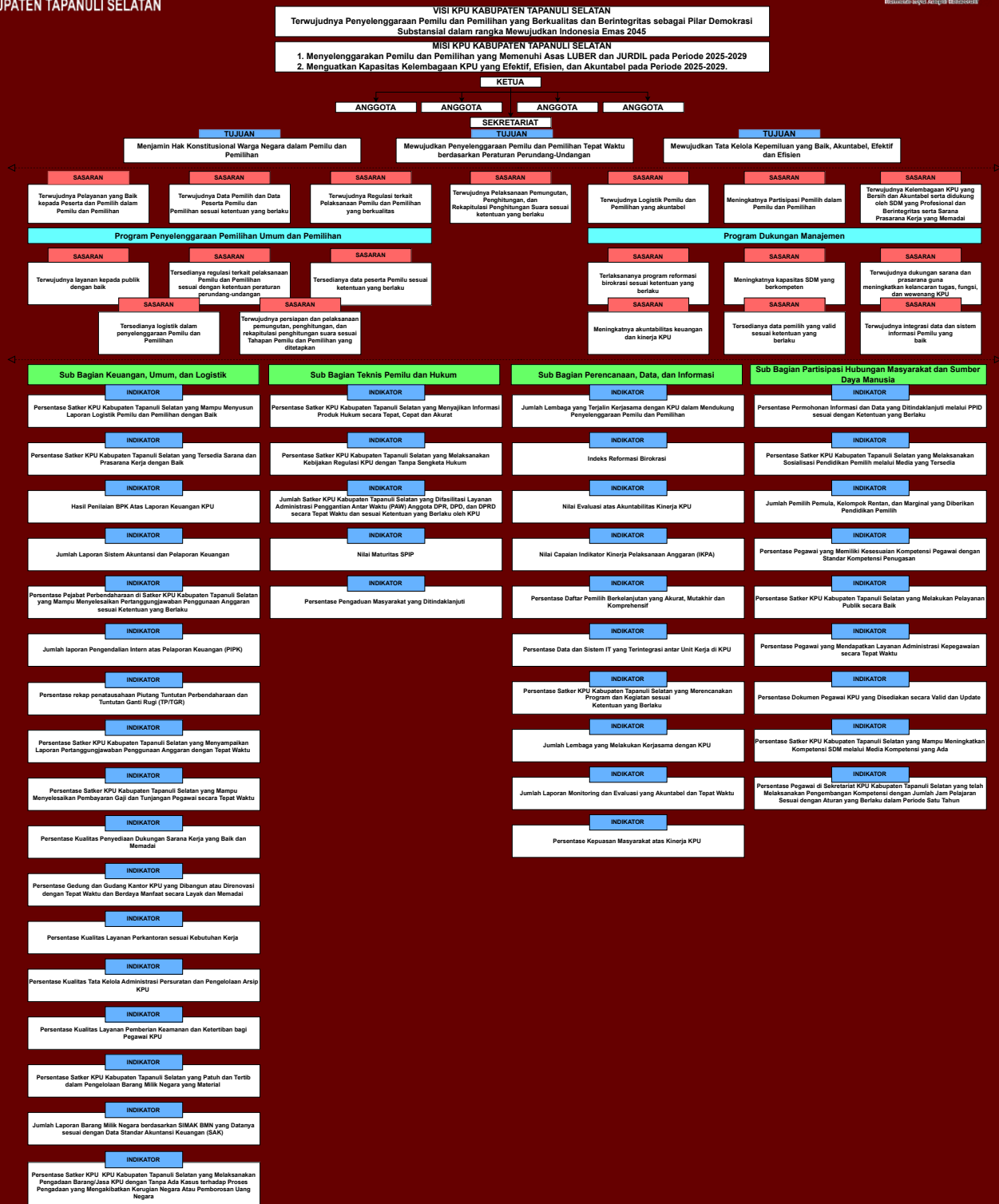
Sipirok, 02 Januari 2026
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**



ZULHAJJI SIREGAR

[illegible]

No	URAIAN	Penjelasan	Belanja			Capaian Kinerja		
			Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Sasaran Program	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU				72	0	0
	Indikator Kinerja Program	Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU						
	Kegiatan	Layanan dukungan manajemen internal						
	Indikator Kinerja Kegiatan	Hasil Evaluasi SAKIP KPU						
	RO							
	Sasaran Program	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU				98%	97,63%	100%
	Indikator Kinerja Program	Nilai capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)						
	Kegiatan	Layanan dukungan manajemen internal						
	Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)						
	RO							
	Sasaran Program	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU				100%	100%	100%
	Indikator Kinerja Program	Jumlah Laporan Keuangan KPU yang sesuai dengan SAP dan Peraturan Perbendaharaan, Tepat Waktu dan Lengkap						
	Kegiatan	Layanan dukungan manajemen internal						
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu dan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku						
	RO							





**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 076.01.2.655853/2025**



Revisi ke 20
Tanggal : 19 Januari 2026

- A. Dasar Hukum:
- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

- B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 - 2. Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
 - 3. Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
 - 4. Kode>Nama Satker : (655853) KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN
 - Sebesar : Rp. 9.179.978.000 (SEMBILAN MILIAR SERATUS TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
01 PELAYANAN UMUM
01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :					
1. Rupiah Murni	Rp.	3.808.456.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	5.371.522.000
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	5.371.522.000
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

- D. Pencairan dana dilakukan melalui :
- 1. KPPN PADANG SIDEMPUAN (006) Rp. 9.179.978.000

- E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
 - 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
 - 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
 - 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
 - 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
 - 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 076.01.2.655853/2025



Satker : (655853) KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp.	5.371.523.000
CQ.6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	Rp.	5.371.523.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	3.808.455.000
WA.3355	Pengelolaan Keuangan	Rp.	3.394.644.000
WA.3360	Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp.	413.811.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 076.01.2.655853/2025
I A. INFORMASI KINERJA



Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
Kode>Nama Satker : (655853) KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

						Halaman : I A. 1
Program	:	076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi			5.371.523.000
Kegiatan	:	6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada			5.371.523.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output 1	:	6639.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim	5.371.523.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	1.00	Lembaga	5.371.523.000
Program	:	076.01.WA	Program Dukungan Manajemen			3.808.455.000
Kegiatan	:	3355	Pengelolaan Keuangan			3.394.644.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output 1	:	3355.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	3.394.644.000
Rincian Output	:	01 EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	3.394.644.000
Kegiatan	:	3360	Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana			413.811.000
	:					
Klasifikasi Rincian Output 2	:	3360.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	377.847.000
Rincian Output	:	01 EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	377.847.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	3360.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	4,00	Unit, m2, Paket	35.964.000
Rincian Output	:	01 EBB.951	Layanan Sarana Internal	4.00	Unit	35.964.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum

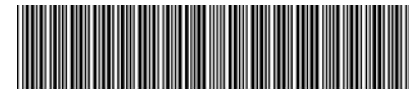
ttd.
Bernad Dermawan Sutrisno
NIP 197410051993011001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 076.01.2.655853/2025

I B. SUMBER DANA



DS.8448-0863-0470-3211

Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
 Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
 Kode>Nama Satker : (655853) KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Halaman : I B. 1

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	9.179.978.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	3.808.456.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNBP	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	5.371.522.000		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	5.371.522		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp. LN	Rp. Loc. Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4	PEMERINTAHKABUPATE 200.2/7115dan1 264LNBZA	IDR USD IDR	5.371.522,00 5.371.522,00	5	5.371.522			

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DS-8448-0863-0470-3211

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

[illegible]

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 076.01.2.655853/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
 Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
 Kode/Nama Satker : (655853) KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN
 Kewenangan : (KD)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3360.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (07.09 SUMATERA UTARA / KAB. TAPANULI SELATAN)	-	377.847	-	-	-	377.847	07 . 09	
01 RM		-	377.847	-	-	-	377.847	006	
3360.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (07.09 SUMATERA UTARA / KAB. TAPANULI SELATAN)	-	-	35.964	-	-	35.964	07 . 09	
01 RM		-	-	35.964	-	-	35.964	006	
JUMLAH		3.394.644	5.749.370	35.964	-	-	9.179.978		

Jakarta, 02 Desember 2024
 Sekretaris Jenderal
 Komisi Pemilihan Umum

ttd.
 Bernad Dermawan Sutrisno
 NIP 197410051993011001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 076.01.2.655853/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
Kode>Nama Satker : (655853) KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	655853	KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	130.144	199.004	5.760.121	213.554	213.822	496.947	299.272	300.293	300.079	354.903	351.680	560.160	9.179.978
		BELANJA PEGAWAI	129.082	198.111	387.707	191.296	190.040	487.117	272.697	279.279	276.347	277.969	289.555	415.446	3.394.644
		BELANJA BARANG	1.062	893	5.372.413	22.259	23.782	9.831	26.575	21.014	23.732	40.970	62.124	144.714	5.749.370
		BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.964	0	0	35.964
		Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	0	0	5.371.520	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5.371.523
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	5.371.520	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5.371.523
		Pengelolaan Keuangan	129.082	198.111	387.707	191.296	190.040	487.117	272.697	279.279	276.347	277.969	289.555	415.446	3.394.644
		51 BELANJA PEGAWAI	129.082	198.111	387.707	191.296	190.040	487.117	272.697	279.279	276.347	277.969	289.555	415.446	3.394.644
		Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	1.062	893	893	22.259	23.782	9.831	26.575	21.014	23.732	76.934	62.124	144.711	413.811
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	1.062	893	893	22.259	23.782	9.831	26.575	21.014	23.732	40.970	62.124	144.711	377.847
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.964	0	0	35.964

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum

ttd.
Bernad Dermawan Sutrisno
NIP 197410051993011001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 076.01.2.655853/2025
IV A. B L O K I R



Kementerian Negara/Lembaga : [076] KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : [01] Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : [07] SUMATERA UTARA
Kode dan Nama Satker : [655853] KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum

ttd.
Bernad Dermawan Sutrisno
NIP 197410051993011001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 076.01.2.655853/2025
IV B. C A T A N



Kementerian Negara/Lembaga : [076] KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : [01] Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : [07] SUMATERA UTARA
Kode dan Nama Satker : [655853] KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum

ttd.
Bernad Dermawan Sutrisno
NIP 197410051993011001